



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMENEP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

Nomor: 25 /Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP  
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati Dan Wakil Bupati Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati Dan Wakil Bupati Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-014.329908 /2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WaliKabupaten Sumenep Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 23.1/Kpts/KPU-Kab-014.329908 /2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab-014.329908/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 656/KPU-Kab-014.329908 /XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP TAHUN 2015;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015 yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sumenep Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Dr.KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Sdr. Achmad Fauzi dengan perolehan suara sebanyak 301.887 (TIGA RATUS SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Dr. Ir. H. Zainal Abidin, MM, ME dan Sdri. Hj. Dewi Khalifah, SH, MH dengan perolehan suara sebanyak 291.779 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas pukul 17.10 WIB (TUJUH BELAS LEWAT SEPULUH MENIT) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 17 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMENEP,

